

PERPADUAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI MIKRO SYARIAH DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI KSPPS MUHARJAM KOLAKA

Nurul Arabia¹, Nahda Afniatul Ataya², Nurul Hildayani³, Karmilah⁴, Anggun Pratiwi⁵, Ridwan Malik⁶, Ristiyanti Ahmadul Marunta⁷
arabianurul45@gmail.com¹, afniatulnahda@gmail.com², nurulhildayani88@gmail.com³,
karmilahramju@gmail.com⁴, anggunngapa@gmail.com⁵, muhrajamalik@gmail.com⁶,
ristiyanti@usimar.ac.id⁷

Universitas Sains Islam Almadaddah Warrahmah Kolaka

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perpaduan antara hukum ekonomi Islam dan ekonomi mikro syariah dalam praktik pembiayaan usaha mikro di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS MUHARJAM Kolaka. Pembiayaan usaha mikro merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama di tingkat mikro. Dalam konteks ini, hukum ekonomi Islam memberikan dasar prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan riba. Sementara itu, ekonomi mikro syariah berfokus pada penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pembiayaan usaha mikro yang mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada KSPPS MUHARJAM Kolaka, untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam pembiayaan usaha mikro, serta tantangan dan manfaat yang dihadapi oleh pihak koperasi dan nasabah.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Islam, Ekonomi Mikro Syariah, Pembiayaan Usaha Mikro, KSPPS MUHARJAM Kolaka.

Abstract

This research aims to analyze the combination of Islamic economic law and sharia microeconomics in the practice of micro business financing at Muharjam Kolaka Sharia Savings and Loan Cooperative (KSPPS). Micro business financing is one of the important pillars in improving the economic welfare of the community, especially at the micro level. In this context, Islamic economic law provides the basis for sharia principles that emphasize fairness, transparency, and the prohibition of usury. Meanwhile, Islamic microeconomics focuses on the application of these principles in micro business financing practices that prioritize sustainability and welfare. This research uses a qualitative approach with a case study method at KSPPS MUHARJAM Kolaka, to explore how Islamic economic principles are applied in micro business financing, as well as the challenges and benefits faced by the cooperative and customers.

Keywords : Islamic Economic Law, Sharia Microeconomics, Micro Business Financing, KSPPS MUHARJAM Kolaka.

PENDAHULUAN

Usaha mikro memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang dapat mendukung perkembangan usaha mereka. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah, khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), berperan penting dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan larangan riba.

Hukum ekonomi Islam menawarkan landasan yang kokoh dalam pengelolaan keuangan yang adil dan sesuai dengan syariah, sementara ekonomi mikro syariah menekankan pada pengembangan usaha mikro dengan prinsip-prinsip syariah yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, KSPPS MUHARJAM Kolaka sebagai lembaga yang bergerak dalam pembiayaan usaha mikro syariah, dihadapkan pada tantangan dalam mengintegrasikan kedua konsep ini dalam operasionalnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perpaduan antara hukum ekonomi Islam dan ekonomi mikro syariah diterapkan dalam pembiayaan usaha mikro di KSPPS MUHARJAM Kolaka. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh koperasi dan manfaat yang dirasakan oleh nasabah dalam mengakses pembiayaan berbasis syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan ekonomi syariah dalam sektor pembiayaan usaha mikro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pengalaman, sikap, dan persepsi partisipan. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan ketua kspps muharjam dan karyawan. Wawancara dirancang untuk menggali informasi subjektif dan personal dari subjek penelitian, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik pembiayaan usaha mikro di KSPPS MUHARJAM Kolaka menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Dalam hal ini, KSPPS MUHARJAM Kolaka mengimplementasikan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah yang berbasis pada bagi hasil memberikan peluang bagi koperasi dan nasabah untuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Pembiayaan ini menekankan pada transparansi, di mana kedua belah pihak mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing dalam hal pembagian hasil usaha. Dengan demikian, risiko yang ada dalam pembiayaan ini ditanggung bersama, dan prinsip keadilan tercapai karena pembagian hasil didasarkan pada persentase yang disepakati.

Selain mudharabah, musyarakah juga diterapkan dalam pembiayaan usaha mikro di KSPPS MUHARJAM Kolaka, di mana koperasi dan nasabah berkolaborasi dalam mengembangkan usaha dengan berbagi modal dan hasil usaha secara proporsional. Prinsip ini tidak hanya mendukung prinsip syariah dalam menghindari riba, tetapi juga mempromosikan prinsip kebersamaan dalam dunia usaha. Pembiayaan musyarakah juga memperlihatkan transparansi dalam pembagian keuntungan, yang berfokus pada kerja sama yang saling menguntungkan antara koperasi dan nasabah.

KSPPS MUHARJAM Kolaka tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga aktif dalam mendukung nasabah melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan manajerial mereka. Pendekatan ini memastikan bahwa usaha mikro yang didanai dapat berkembang dan berkelanjutan. Pemberian modal yang disertai dengan pelatihan bertujuan untuk memperkuat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis mereka, dengan tujuan agar usaha mereka dapat bertahan dalam jangka panjang. Hal ini selaras dengan prinsip keberlanjutan yang diterapkan dalam ekonomi mikro syariah, yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan jangka panjang, tidak hanya

dari sisi keuangan tetapi juga pengembangan kapasitas manusia.

Namun, implementasi pembiayaan berbasis syariah di KSPPS MUHARJAM Kolaka tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kurangnya pemahaman ini dapat mempengaruhi pelaksanaan produk-produk syariah yang ditawarkan, sehingga kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah tidak optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, KSPPS perlu memperkuat pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan koperasi. Peningkatan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah yang mendalam dapat membantu koperasi dalam memberikan layanan yang lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Selain itu, pengelolaan risiko dalam pembiayaan syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Pembiayaan yang berbasis bagi hasil menuntut koperasi dan nasabah untuk bersama-sama menanggung risiko. KSPPS MUHARJAM Kolaka perlu memiliki sistem manajemen risiko yang baik dan cermat untuk menghindari kerugian yang dapat merugikan kedua pihak. Hal ini membutuhkan kebijakan yang matang dan kesiapan dalam menghadapi risiko yang dapat timbul dari ketidakpastian dalam dunia usaha. Sistem manajemen risiko yang efektif dan responsif terhadap perubahan situasi ekonomi dan usaha nasabah menjadi sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan keuntungan koperasi serta nasabah.

Meski demikian, KSPPS MUHARJAM Kolaka memberikan manfaat yang signifikan bagi nasabahnya. Salah satu manfaat utamanya adalah akses terhadap pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau dibandingkan dengan sistem pembiayaan konvensional yang mengenakan bunga tinggi. Pembiayaan syariah menghilangkan unsur riba, sehingga nasabah tidak terbebani dengan bunga yang sering kali memberatkan. Pembiayaan berbasis bagi hasil memungkinkan nasabah untuk membayar sesuai dengan kemampuan dan hasil yang diperoleh dari usaha yang mereka jalankan. Selain itu, pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh koperasi turut membantu nasabah untuk memperbaiki keterampilan dalam mengelola usaha, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mikro mereka.

Dari perspektif ekonomi lokal, pembiayaan berbasis syariah yang diberikan oleh KSPPS MUHARJAM Kolaka juga memberikan dampak positif. Pembiayaan yang diterima oleh usaha mikro mendorong peningkatan produktivitas dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah koperasi. Dengan pendekatan yang mengedepankan keadilan dan transparansi, sistem pembiayaan syariah menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, perpaduan antara hukum ekonomi Islam dan ekonomi mikro syariah dalam pembiayaan usaha mikro di KSPPS MUHARJAM Kolaka menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya bermanfaat bagi nasabah, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi mikro di tingkat lokal. Namun, untuk memastikan bahwa sistem pembiayaan ini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan, penting bagi KSPPS untuk terus mengatasi tantangan yang ada, seperti keterbatasan pemahaman sumber daya manusia dan pengelolaan risiko. Dengan pendekatan yang tepat, KSPPS dapat terus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Penerapan pembiayaan berbasis syariah di KSPPS MUHARJAM Kolaka menunjukkan hasil yang positif dalam mendukung pengembangan usaha mikro. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, koperasi ini berhasil meningkatkan kesejahteraan nasabah dan memberdayakan ekonomi mikro di tingkat lokal. Pembiayaan yang berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, memastikan bahwa keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara koperasi dan nasabah, yang menciptakan lingkungan transaksi yang lebih transparan dan saling menguntungkan. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam hal pemahaman sumber daya manusia tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta kompleksitas dalam pengelolaan risiko yang lebih besar dibandingkan dengan sistem konvensional. Oleh karena itu, penting bagi KSPPS untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sistem manajemen risiko agar pembiayaan berbasis syariah ini dapat berjalan dengan optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi nasabah dan perekonomian lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. A. (2008). *Ekonomi Islam: Konsep dan Aplikasi dalam Pembiayaan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, A. (2013). *Ekonomi Mikro Syariah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hasan, Z. (2014). *Hukum Ekonomi Islam dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- M. U. Akbar, M. (2016). *Manajemen Pembiayaan Mikro Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ma'ruf, M. (2017). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Praktik Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Masyhuri, A. (2015). *Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi dalam Kehidupan Ekonomi*. Surabaya: Penerbit Erlangga.
- Mukhtar, M. (2018). *Pembiayaan Mikro Syariah di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Shihab, Q. (2011). *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Suyanto, A. (2019). *Koperasi dan Pembiayaan Syariah: Kajian dan Implementasi di Koperasi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widodo, W. (2020). *Strategi Pengembangan Ekonomi Mikro Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.